



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Barat Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

- Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2

Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

dan

BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah.

7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di Daerah.
8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Barat.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
10. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
11. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
12. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
13. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah

pascabencana.

14. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
15. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologi, kronologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan termologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam dan mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan dampak buruk bahaya tertentu
16. Tim Reaksi Cepat disingkat TRC adalah suatu Tim yang dibentuk oleh Kepala BPBD, terdiri dari instansi/lembaga teknis/non teknis terkait yang bertugas melaksanakankegiatankaji cepat bencana dan dampak bencana pada saat tanggap darurat meliputi penilaian kebutuhan (*Needs Assessment*),penilaian kerusakan dan kerugian (*Damage and LosesAssessment*) serta memberikan dukungan pendampingan dalam penanganan darurat bencana.
17. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.

BAB II

PEMBENTUKAN, TUJUAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BPBD.
- (2) Organisasi BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi perangkat daerah Tipe A.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan dibentuknya BPBD adalah untuk menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko dan dampak bencana.

Bagian Ketiga

Kedudukan

Pasal 4

- (1) BPBD merupakan bagian perangkat Daerah di bidang penanggulangan bencana.
- (2) Kepala BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Keempat

Tugas dan Fungsi

Pasal 5

BPBD mempunyai tugas :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta

- rawan bencana;
- d. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - e. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat;
 - i. melaksanakan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BPBD mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif serta efisien;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. Pelaksanaan tugas dukungan teknis penanggulangan bencana;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas penanggulangan bencana; dan
- e. Pembinaan teknis penanggulangan bencana.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi BPBD terdiri atas :
 - a. Kepala BPBD;
 - b. unsur pengarah penanggulangan bencana; dan
 - c. unsur pelaksana penanggulangan bencana.
- (2) Bagan struktur organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Kepala BPBD

Pasal 8

- (1) Kepala BPBD dijabat secara jabatan (*ex-officio*) oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala BPBD membawahi Unsur Pengarah BPBD dan Unsur Pelaksana BPBD.
- (3) Kepala BPBD bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
- (4) Kepala BPBD bertugas membantu Bupati dalam memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kebijakan BPBD dalam melaksanakan penanggulangan bencana.

Paragraf 3

Unsur Pengarah BPBD

Pasal 9

- (1) Unsur Pengarah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua yang dijabat oleh Kepala Badan dan 9 (sembilan) anggota.
- (3) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam

penanggulangan bencana.

- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2), Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana Daerah;
 - b. pemantauan, evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan tugasnya.

Pasal 10

Keanggotaan unsur Pengarah BPBD terdiri dari :

- a. pejabat Pemerintah Daerah terkait; dan
- b. anggota masyarakat professional dan ahli dibidangnya.

Pasal 11

- (1) Unsur Pengarah terdiri dari ketua dan anggota.
- (2) Kepala Unsur Pengarah dijabat oleh Kepala BPBD.
- (3) Anggota Unsur Pengarah berjumlah 9 (sembilan) orang dan berasal dari :
 - a. Pejabat Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia yang terkait dengan penanggulangan bencana, sejumlah 5 (lima) orang; dan
 - b. masyarakat profesional, yaitu pakar, profesional, dan tokoh masyarakat, sejumlah 4 (empat) orang.
- (4) Masa jabatan anggota Unsur Pengarah dari masyarakat professional selama 5 (lima) tahun.
- (5) Anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (6) Pengangkatan anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 3

Unsur Pelaksana BPBD

Pasal 12

- (1) Unsur Pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana.
- (3) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Unsur Pelaksana sebagaimana dalam Pasal 12, mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pelaksana mempunyai fungsi :
 - a. pengoordinasian;
 - b. pengkomandoan; dan
 - c. pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.

Pasal 14

- (1) Fungsi pengoordinasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, merupakan fungsi koordinasi unsur pelaksana BPBD dilaksanakan melalui rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah, instansi vertikal, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.
- (2) Fungsi pengkomandoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, merupakan fungsi komando unsur pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- (3) Fungsi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, merupakan fungsi pelaksana unsur pelaksana BPBD dilaksanakan secara

terkoordinasi dan terintegrasi dengan perangkat Daerah, instansi vertikal yang ada di Daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Susunan organisasi Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2) Sub Bagian Penyusunan Progam dan Keuangan.
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiap-siagaan :
 - 1) Seksi Pencegahan;
 - 2) Seksi Kesiap-siagaan.
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik :
 - 1) Seksi Kedaruratan;
 - 2) Seksi Logistik.
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi :
 - 1) Seksi Rehabilitasi;
 - 2) Seksi Rekonstruksi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 16

- (1) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana dan menjalankan tugas Kepala BPBD sehari-hari.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala BPBD dapat membentuk TRC dan/atau membentuk satuan tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) TRC sebagaimana dimaksud ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan sosial, urusan Pekerjaan umum dan Penataan Ruang, urusan Kesehatan, urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

urusan Lingkungan Hidup, urusan Pangan dan Urusan Pemerintahan Umum .

- (4) TRC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPBD melalui Kepala Pelaksana.

Pasal 17

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipimpin oleh seorang Sekretaris Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Pelaksana.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 18

Uraian tugas, fungsi serta tata kerja di lingkungan BPBD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELONISASI

UNSUR PELAKSANA

Pasal 19

- (1) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, merupakan jabatan struktural pimpinan tinggi pratama (eselon IIb).
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

huruf b, merupakan jabatan struktural administrator (eselon IIIa).

- (3) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, merupakan jabatan struktural administrator (eselon IIIb).
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 merupakan jabatan struktural pengawas (eselon IVa).

Pasal 20

- (1) Pejabat struktural pada BPBD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 21

BPBD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.

Pasal 22

BPBD wajib melaksanakan sistem pengendalian intern.

Pasal 23

Kepala Pelaksana bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KERJA SAMA DAN KOORDINASI

Pasal 24

- (1) Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga/organisasi dan pihak-pihak lain yang terkait.
- (2) Rapat koordinasi BPBD diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Hubungan kerja antara BPBD Provinsi dengan BPBD bersifat fasilitatif/koordinatif dan pada saat penanganan darurat bencana.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan berbagai upaya penanggulangan bencana dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tingkat masyarakat dilakukan oleh BPBD secara terpadu dengan instansi teknis terkait.
- (3) BPBD menyusun laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
- (4) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari :
 - a. laporan situasi kejadian bencana;
 - b. laporan bulanan kejadian bencana;
 - c. laporan menyeluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
 - d. laporan penerimaan dan penyaluran bantuan yang berasal dari sumbangan masyarakat.
- (5) Pedoman sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 26

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas BPBD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bangka Barat tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 30 April 2020
BUPATI BANGKA BARAT,

MARKUS

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 30 April 2020
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

HARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 1 SERI D

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG :
(NOMOR URUT PERDA 7.3/TAHUN 2020)